



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



**ANTARA  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
DENGAN  
PT. BANK MEGA SYARIAH**

**TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DAN PELAYANAN JASA PERBANKAN**

**NO. UNSRI : 0016/UN9/MoU/DN/2021**

**NO. BMS : 008/BMS/MoU/IV/2021**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (28-04-2021) bertempat di Indralaya, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **UNIVERSITAS SRIWIJAYA:** berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Ir. ANIS SAGGAFF, MSCE.**, bertindak selaku **Rektor**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No.32031/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode 2019-2023 tanggal 24 September 2019, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS SRIWIJAYA**, untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**".
- II. **PT. BANK MEGA SYARIAH:** berkedudukan dan berkantor pusat di Menara Mega Syariah, Jalan H.R. Rasuna Said Kav 19 A, Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh **YUWONO WALUYO** dan **MARJANA** masing-masing berturut-turut selaku **Direktur Utama dan Direktur**, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK MEGA SYARIAH**, selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

**Pihak Kedua dan Pihak Pertama** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**.

**Para Pihak** dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **Pihak Pertama** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni.
- b. Bahwa **Pihak Kedua** adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan dengan prinsip syariah.
- c. Bahwa dengan potensi yang telah ada dan dimiliki oleh **Para Pihak**, maka **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk menjajaki kemungkinan kerjasama dalam Jasa Layanan Perbankan antara **Para Pihak**.
- d. Bahwa kesepakatan ini diselenggarakan berdasarkan kebutuhan, manfaat dan dalam batas kemampuan masing-masing Pihak serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing Pihak.

Atas dasar kebutuhan dan manfaat bersama, **Para Pihak** sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman inidengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Nota Kesepahaman ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **Para Pihak** dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **Para Pihak**.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **Para Pihak** sesuai kewenangan yang dimiliki.

**PASAL 2  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman mencakup:

1. Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
2. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
3. Pengelolaan dana Universitas;
4. Pemanfaatan Produk dan Layanan Perbankan ;
5. Perbantuan tenaga ahli;
6. Pemberian beasiswa;
7. Program magang mahasiswa;
8. Perbantuan pengembangan Perguruan Tinggi
9. Lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
10. Penggunaan fasilitas yang dimiliki **Para Pihak**; dan
11. Kegiatan lain yang disetujui **Para Pihak**.

**PASAL 3  
TUGAS PARA PIHAK**

**Para Pihak** dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup kerja sama yang tersebut pada Pasal 2 Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 4  
PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA**

Nota Kesepahaman Bersama ini merupakan Payung dari Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai fakultas, lembaga atau unit di lingkungan **Para Pihak**.

**PASAL 5  
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan Kesepahaman tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **Para Pihak** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

**PASAL 6  
JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatanganani oleh **Para Pihak**.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

2. **Para Pihak** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **Para Pihak** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
3. Nota Kesepahaman ini akan berakhir jika telah diterbitkan atau ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara **Para Pihak**.
4. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 7  
PERNYATAAN DAN JAMINAN**

**Para Pihak** menjamin bahwa pernyataan-pernyataan tersebut di bawah ini adalah benar, tidak direayasa atau dibuat-buat sehingga isinya tidak menyesatkan:

1. **Para Pihak** menjamin bahwa individu-individu yang mewakili dalam Nota Kesepahaman ini adalah sah dan berwenang untuk bertindak.
2. Apabila salah satu Pihak melanggar ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, maka Pihak tersebut menyatakan dan menjamin bahwa segala risiko dan kerugian materiil maupun immateriil yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sepenuhnya menjadi beban Pihak yang melanggar ketentuan tersebut, dan dengan ini membebaskan Pihak lainnya dari segala risiko dan kerugian tersebut.

**PASAL 8  
INFORMASI RAHASIA**

1. **Para Pihak** wajib merahasiakan seluruh data dan informasi yang diterima dari masing-masing Pihak dan berkewajiban dengan segala daya upaya untuk menjaga agar informasi rahasia tidak diketahui oleh pihak-pihak lainnya, kecuali jika pengungkapan tersebut telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya dan/atau pengungkapan informasi rahasia tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau oleh instansi Pemerintah yang berwenang
2. Kewajiban kerahasiaan tetap berlaku meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

**PASAL 9  
ALAMAT SURAT MENYURAT**

Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **Para Pihak** menetapkan wakil alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:

a. **Pihak Pertama**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Alamat : Jl. Raya Palembang-Prabumulih KM 32 Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan  
30662

Email : oia@unsri.ac.id

Telepon : 0711-58069

UP : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

b. **Pihak Kedua**

**PT. BANK MEGA SYARIAH KC Palembang**

Alamat : Jl. Kol. Atmo No. 612-613 Kel. 17 Ilir Kec. Ilir Timur II Palembang

Email : 20010\_palembang@megasyariah.co.id

Telepon : 0711- 319660

UP : Branch Manager

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Perubahan terhadap alamat sebagaimana dimaksud di atas hanya berlaku jika Pihak yang melakukan perubahan telah memberitahukan tertulis kepada Pihak lainnya.

### PASAL 10 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perubahan / penambahan ketentuan dan syarat Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dari **Para Pihak** yang dituangkan dalam amandemen / addendum atas Nota Kesepahaman ini.
2. Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ada perbedaan pendapat dan/atau penafsiran, maka **Para Pihak** sepakat untuk senantiasa menempuh cara musyawarah dengan itikad baik untuk mencapai mufakat.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat serta ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

*No*  
Pihak Pertama  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA



Prof. Dr. Ir. ANIS SAGGAFF, MSCE.  
Rektor

*7* Pihak Kedua  
PT. BANK MEGA SYARIAH *7*



YUWONO WALUYO  
Direktur Utama

MARJANA  
Direktur